

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Ginanjar (dalam Akbar, Muh Firyal dkk, 2018:136)

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan utama yaitu

berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. (dalam Sembel, Tesyalom dkk, 2017:2)

Pada pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social. (Undang-Undang RI Pasal 78 No. 6 Tahun 2014).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa agar supaya akan terciptahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung

jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakikat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. (dalam Dapla, Nalis dkk, 2018:2)

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan program yang telah dilaksanakan. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sehingga evaluasi masyarakatlah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan pengambilan keputusan. (Putri, Sarah Nuramalia. 2017:5).

Secara etimologis, persepsi dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *perception*, dan *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Pengertian persepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara sempit dan luas. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Leavitt (dalam Gede Agus Siswadi, 2019: 103-104)

Jalaludin (dalam Gede Agus Siswadi, 2019:103-104) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu bisa berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan, penghayatan, perasaan dan penciuman. Thoha (dalam Ni Kadek Suriyani dkk, 2019:24).

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 tentang Desa, bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Hubungannya dengan hal tersebut mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terdiri dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan serta partisipasi dalam pemantuan atau evaluasi pembangunan. (Rahardjo Adisasmita 2006:34-84).

Dari uraian diatas sudah dijelaskan, bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat

dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di Desa supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. (dalam Sembel, Tesyalom dkk, 2017:3)

Sesuai dengan data lapangan menunjukkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Dumati lewat representasi atau keterwakilan dari perangkat kelembagaan desa, proses perencanaan tidak diawali melalui musyawarah di tingkat dusun, akan tetapi langsung ditingkat desa melalui keterwakilan masyarakat. Begitupun sebaliknya, dalam pengambilan keputusan pembanguna desa juga diambil secara kelembagaan desa. disisi lain, dalam proses kegiatan atau keikutsertaan masyarakat dalam bentuk swadaya fisik dalam pembangunan desa masyarakat tidak terlibat secara langsung, hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi dalam segi akomodasi dan konsumsi ringan lainnya, sedangkan pada aspek partisipasi dalam evaluasi program pembangunan, masyarakat Desa Dumati tidak terlibat dalam mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Atas hal tersebut sebagian besar masyarakat di Desa Dumati mempunyai persepsi bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Dumati belum sepenuhnya memenuhi atau menjawab kebutuhan dasar masyarakat, hal ini dikarenakan dari aspek

partisipasi atau keterlibatan masyarakat dari segi perencanaan dan keputusan belum dilibatkan secara penuh. Hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Dumati dalam hal keterlibatan dalam bentuk swadaya fisik dan pemantauan atau evaluasi terhadap pembangunan tidak berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)”**

## **1.2. Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa
- b. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi Pengambilan Keputusan dalam pembangunan desa
- c. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa
- d. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam pemantauan atau evaluasi pembangunan desa

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah yang di jawab dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?”**

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni “Untuk Mengetahui Bagaimana Presepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa DumatiKecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan teori yang ada dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai Persepsi Masyarakat TerhadapPembangunan Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai informasi untuk masyarakat mengenai arah pembanguan desa, dan juga sebagai bahan penelitian selanjutnya.